



# BAB I PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan suatu instrumen kepemimpinan dan merupakan suatu proses untuk menjawab satu pertanyaan pokok yaitu “Apa yang akan diperbuat”. Sebagai suatu proses, ia menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi dimasa depan dan bagaimana upaya mencapainya; suatu proses yang menjelaskan sasaran - sasaran. Dalam arti lain dapat dipertegas bahwa Rencana Strategis merupakan komponen manajemen strategis yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran organisasi, memilih berbagai kebijakan organisasi, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan suatu pedoman dalam menterjemahkan kebijakan organisasi sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini merupakan implementasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dalam menterjemahkan, mengoperasionalkan serta mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan maupun capaian program pada RPJMD sesuai TUPOKSI-nya.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana Renstra Dinas Pertanian dan Pangan ini menjawab 3 pertanyaan dasar : (1) kemana pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar dapat mencapai tujuan.

Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek disusun dengan berdasarkan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan



memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.


Rencana ini disusun dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Renstra Perangkat Daerah ini memuat kerangka ilmiah tugas pokok dan fungsi, yang selanjutnya berproses dengan pendekatan - pendekatan lainnya yaitu alur proses teknokratis-strategis, alur proses partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik, Atas-bawah (*top-down*) dan Bawah-atas (*bottom-up*) dan akan berinteraksi satu sama lain sehingga menghasilkan Renstra Perangkat Daerah yang terpadu. Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dan arahan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2016 - 2020 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merupakan bagian dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek.



Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek juga merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2020 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program Dinas Pertanian dan Pangan dan program lintas Perangkat Daerah yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja/Tahunan) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek selama lima tahun kedepan.



Bagan 1 . Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Renstra ini sangat penting karena memuat analisis yang mendalam dari tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan strategis yang mencerminkan



kemampuan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dalam menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan arah tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program berdasarkan TUPOKSI-nya sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Dimana didalamnya memuat tentang tatacara perubahan pada dokumen perencanaan pada tingkat kementerian dan lembaga baik pada tingkat pusat, provinsi maupun pada tingkat Kabupaten. Dimana didalamnya diatur mengenai perubahan RPJMD pada tingkat pemerintahan daerah yang mengakibatkan perubahan pada Renstra pada setiap SKPD. Selain hal tersebut setelah dilakukan evaluasi pada indikator yang sudah ditetapkan terdapat beberapa indikator yang sudah tercapai atau bahkan sebaliknya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga perlu dilakukan perubahan. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang tepat dan menjawab permasalahan yang nyata dilapangan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD yang merupakan revisi dari dokumen renstra awal untuk periode 3 tahun kedepan. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2016-2021 ini adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan Ketahanan Pangan, pertanian dan peternakan selama kurun waktu tahun 2018-2021 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah mengalami perubahan.

Perubahan Rensta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek tahun 2016 - 2021 sesuai dengan hasil perubahannya mencakup :

1. Penyesuaian tugs pokok dan fungsi,
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD,
3. Penyempurnaan indicator dan target kinerja,
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan,
5. Penyederhanaan kegiatan.





Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021 atas penyesuaian nomenklatur program prioritas perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dsar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

## **I.2. Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang Renstra Perangkat Daerah khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
4. Undang - Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 - 2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 - 2032;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini, dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek agar secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tupoksi yang diamanatkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini adalah untuk menyajikan dokumen sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan



Renja sebagai perencanaan tahunan dan penganggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek sehingga mampu memberikan penguatan peran terhadap pelaksanaan Renja sekaligus sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dilakukan oleh Tim Penyusun Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. Dalam proses penyusunan Perubahan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan stakeholders Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Perubahan Renstra.

Penyusunan Perubahan Renstra ini dimulai dari inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan dan keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2016 - 2021 serta pengumpulan data-data terkait. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisa data serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH



- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
  - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
  - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
  - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
  - 3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
  - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
  - 4.2. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah
- BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VII : PENUTUP